



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUUD GULLID anak dari MASA BAKTI;
2. Tempat lahir : Tamparak Layung;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 28 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tamparak Layung RT 04 RW 01,  
Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito  
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/16/VI/2023/RESKRIM tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 02 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-52/O.2.15/Eoh.2/10/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruud Gullid Anak dari Masa Bakti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 R2 merk Honda Fit x warna kuning hitam nopol DA 2013 FW;  
Dirampas untuk negara
  - 3 (tiga) buah minyak goreng kemasan isi ulang merk bimoli dengan isi bersih 1 liter;
  - 3 (tiga) buah minyak goreng merk tropical dengan isi bersih 1 liter;  
Dikembalikan kepada Alfamart Jl. Pahlawan Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan melalui saksi Zauhari Maulana
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan MXC dibagian depan;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan permohonan/pembelaan, Terdakwa secara lisan menyatakan cukup dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan cukup;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor reg. Perkara : PDM - 57/Barsel/Eoh.2/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ruud Gullid Anak dari Masa Bakti pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Alfamart Jl. Pahlawan Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa berangkat dari rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan ke Desa Mangaris untuk mengantar berkas lamaran ke PT. IMT, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Buntok untuk menginap dipenginapan, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya penginapan, maka timbul niat pada diri terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain yang mana nantinya uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar penginapan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sesampainya di Jl. Pahlawan Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, terdakwa berhenti lalu langsung masuk ke dalam Alfamart dengan berpura-pura membeli minuman botol dan snack setelah itu terdakwa menuju ke rak tempat penyimpanan minyak goreng lalu dengan tangan kanannya terdakwa mengambil minyak goreng bimoli ukuran 1 liter sebanyak 3 (tiga) buah, dan minyak goreng tropical ukuran 1 liter sebanyak 3 (tiga) buah yang terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hitam yang terdakwa bawa, setelah itu terdakwa menuju ke kasir untuk membayar minuman botol dan snack, sedangkan minyak goreng yang berada didalam tas tidak dibayarkan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Alfamart tersebut lalu menjual minyak goreng tersebut ke sebuah warung yang berada di Jalan Jelapat.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa chek in di penginapan JK di Jl. Veteran dikarenakan terdakwa masih kekurangan uang, maka terdakwa berniat untuk mengambil barang di Alfamart di Jalan Pelita Raya dan pada saat terdakwa sedang didalam Alfamart di Jalan Pelita Raya dengan berpura-pura berbelanja minuman botol dan snack tiba-tiba datang pihak Kepolisian mengamankan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak Alfamart yang dalam hal ini diwakili oleh saksi Zauhari Maulana karyawan Alfamart Jl. Pahlawan Rt. 15 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan yang mengalami kerugian sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAUHARI MAULANA bin SARIONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
  - Bahwa Saksi ZAUHARI melihat Terdakwa mengambil minyak goreng pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 11.02 WIB, di Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa pada saat Saksi ZAUHARI sedang menyusun barang di dalam Alfamart Jalan Pahlawan datangnya Terdakwa seorang diri yang berbelanja menggunakan tas selempang yang di bawa Terdakwa. Saat itu Saksi ZAUHARI melihat Terdakwa mengambil satu bungkus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam tas selempang berwarna hitam. Awalnya Saksi ZAUHARI tidak curiga namun beberapa saat kemudian Terdakwa terlihat mondar mandir sehingga Saksi ZAUHARI menjadi curiga. Kemudian Saksi ZAUHARI masuk ke dalam gudang lalu saat keluar Terdakwa sudah tidak ada di dalam toko Alfamart, karena curiga Saksi ZAUHARI menanyakan kepada kasir/Saksi PINKY saat itu apa saja yang dibeli oleh Terdakwa dan kasir mengatakan hanya beberapa makanan snack saja. Setelah itu Saksi ZAUHARI mengecek melalui CCTV dan benar kalau Terdakwa hanya membayar beberapa barang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan saja sedangkan barang minyak goreng kemasan yang di ambil oleh Terdakwa tidak ada dibayar;

- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah adalah 3 (tiga) botol kemasan minyak goreng berukuran 1 (satu) liter bertuliskan TROPICAL dan 3 (tiga) plastik kemasan minyak goreng isi ulang berukuran 1 (satu) liter bertuliskan BIMOLI sehingga total kerugian yang dialami Alfamart Jalan Pahlawan sekitar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di Alfamart Jalan Pahlwan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor roda dua namun Saksi ZAUHARI tidak tahu merek motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi PINGKY OKTAPIANI anak dari DOKUMEN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi PINGKY sedang menjaga kasir di Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa datang ke kasir untuk membayar belanjaan yang di beli saat itu beberapa snack dan minuman namun seperti terburu-buru. Setelah itu Saksi ZAUHARI mendatangi Saksi PINKY dan menanyakan belanja apa saja laki-laki tadi/Terdakwa, kemudian Saksi PINKY jawab kalau laki-laki yang barusan dari kasir tadi/Terdakwa hanya membeli beberapa snack dan minuman dingin, kemudian Saksi ZAUHARI bertanya lagi tidak adakah belanja lain selain snack dan minuman, kemudian Saksi PINKY jawab tidak ada. Setelah itu Saksi ZAUHARI langsung mengecek rekaman CCTV dan di situ baru di sadari bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tas selempang yang digunakan oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah adalah 3 (tiga) botol kemasan minyak goreng berukuran 1 (satu) liter bertuliskan TROPICAL dan 3 (tiga) plastik kemasan minyak goreng isi ulang berukuran 1 (satu) liter bertuliskan BIMOLI sehingga total kerugian yang dialami Alfamart Jalan Pahlawan sekitar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang di Alfamart Jalan Pahlwan tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor roda dua namun tidak tahu merek motor yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 11.02 WIB, di Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Temparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SL warna silver kuning dengan tujuan ke Desa Manggaris Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk mengantar berkas lamaran kerja ke PT. IMT (Indoraya Mega Teknik). Saat tiba di Desa Manggaris pada pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantar berkas lamaran kemudian melanjutkan perjalanan ke Buntok dan menginap di penginapan. Namun karena tidak memiliki cukup uang, Terdakwa berniat mencuri dan barang yang dicuri bisa di jual kembali agar mendapatkan uang untuk kebutuhan di Buntok dan membayar penginapan. Sehingga Terdakwa menuju ke Toko Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Terdakwa dan tiba sekira pukul 11.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa masuk ke toko dan berpura-pura belanja dengan membawa tas selempang lalu menuju ke arah rak tempat penyimpanan minyak goreng lalu setelah melihat tidak ada orang Terdakwa mengambil minyak goreng BIMOLI ukuran 1 (satu) Liter sebanyak 3 (tiga) plastik kemasan dan minyak goreng TROPICAL ukuran 1 (satu) liter sebanyak 3 (tiga) botol menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan lalu memasukkan barang-barang tersebut kedalam tas selempang warna hitam yang sudah di bawa sebelumnya dari rumah. Selanjutnya Terdakwa ke kasir hanya membayar minuman botol dan snack sedangkan barang-barang berupa minyak tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa dan di sembunyikan di dalam tas selempang warna hitam. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Jalan Jelapat dan menjual barang-barang berupa minyak goreng tersebut di sebuah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/warung dengan harga Rp21.000,00 (dua puluh satu ribu) per botol/plastik kemasan. Setelah Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan seluruh minyak goreng tersebut, Terdakwa menuju penginapan JK di jalan veteran;

- Bahwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang berupa minyak goreng di Alfamart Jalan Pahlawan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 R2 merek HONDA FITX warna kuning hitam dengan nopol DA 2013 FW;
2. 3 (tiga) buah minyak goreng kemasan isi ulang merek BIMOLI dengan isi bersih 1 (satu) Liter;
3. 3 (tiga) botol minyak goreng merek TROPICAL dengan isi bersih 1 (satu) Liter;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "MXC" di bagian depan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berseusaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.02 WIB, di Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Temparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SL warna silver kuning dengan tujuan ke Desa Manggaris Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk mengantar berkas lamaran kerja ke PT. IMT (Indoraya Mega Teknik). Saat tiba di Desa Manggaris pada pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantar berkas lamaran kemudian melanjutkan perjalanan ke Buntok dan menginap di penginapan. Namun karena tidak memiliki cukup uang, Terdakwa berniat mencuri dan barang yang dicuri bisa di jual kembali agar mendapatkan uang untuk kebutuhan di Buntok dan membayar penginapan. Sehingga Terdakwa menuju ke Toko Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Terdakwa dan tiba sekira pukul 11.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa seorang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri menggunakan tas selempang warna hitam masuk ke dalam Alfamart Jalan Pahlawan saat itu Saksi PINGKY sedang menjaga kasir dan Saksi ZAUHARI sedang menyusun barang. Saat itu Saksi ZAUHARI melihat Terdakwa mengambil satu bungkus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam tas selempang berwarna hitam. Awalnya Saksi ZAUHARI tidak curiga namun beberapa saat kemudian Terdakwa terlihat mondar mandir sehingga Saksi ZAUHARI menjadi curiga. Kemudian Saksi ZAUHARI masuk ke dalam gudang sementara itu Terdakwa ke kasir membayar belanjaan yang di beli saat itu beberapa snack dan minuman namun seperti terburu-buru, lalu saat Saksi ZAUHARI keluar dari gudang Terdakwa sudah tidak ada di dalam toko Alfamart. Karena curiga, Saksi ZAUHARI menanyakan kepada kasir/Saksi PINKY belanja apa saja laki-laki tadi/Terdakwa, kemudian Saksi PINKY jawab kalau laki-laki yang barusan dari kasir tadi/Terdakwa hanya membeli beberapa snack dan minuman dingin, kemudian Saksi ZAUHARI bertanya lagi tidak adakah belanja lain selain snack dan minuman, kemudian Saksi PINKY jawab tidak ada. Setelah itu Saksi ZAUHARI langsung mengecek rekaman CCTV dan di situ baru di sadari bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tas selempang yang digunakan oleh terdakwa saat itu dan Terdakwa hanya membayar beberapa barang makanan saja sedangkan barang minyak goreng kemasan yang di ambil oleh Terdakwa tidak ada dibayar;

- Bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah adalah 3 (tiga) botol kemasan minyak goreng berukuran 1 (satu) liter bertuliskan TROPICAL dan 3 (tiga) plastik kemasan minyak goreng isi ulang berukuran 1 (satu) liter bertuliskan BIMOLI sehingga total kerugian yang dialami Alfamart Jalan Pahlawan sekitar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang berupa minyak goreng tersebut di Alfamart Jalan Pahlawan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa RUUD GULLID anak dari MASA BAKTI, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari suatu tempat semula ke tempat lainnya. Barang yang dimaksud disini adalah benda berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun benda-benda tersebut tidak bernilai ekonomis. Barang yang dikuasai oleh pelaku adalah milik orang lain sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud memiliki adalah apabila seseorang menguasai suatu barang secara nyata, demikian pula dalam hal seseorang menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dapat dianggap memiliki, kemudian yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan pelaku memiliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang dilakukan secara melawan hukum dan bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa mengambil minyak goreng pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 11.02 WIB, di Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah di Desa Temparak Layung, Kecamatan Dusun Utara, Kabupaten Barito Selatan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 SL warna silver kuning dengan tujuan ke Desa Manggaris Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan untuk mengantarkan berkas lamaran kerja ke PT. IMT (Indoraya Mega Teknik). Saat tiba di Desa Manggaris pada pukul 09.00 WIB Terdakwa mengantar berkas lamaran kemudian melanjutkan perjalanan ke Buntok dan menginap di penginapan. Namun karena tidak memiliki cukup uang, Terdakwa berniat mencuri dan barang yang dicuri bisa di jual kembali agar mendapatkan uang untuk kebutuhan di Buntok dan membayar penginapan. Sehingga Terdakwa menuju ke Toko Alfamart Jalan Pahlawan RT 15 RW 03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan sepeda motor Terdakwa dan tiba sekira pukul 11.00 WIB. Selanjutnya Terdakwa seorang diri menggunakan tas selempang warna hitam masuk ke dalam Alfamart Jalan Pahlawan saat itu Saksi PINGKY sedang menjaga kasir dan Saksi ZAUHARI sedang menyusun barang. Saat itu Saksi ZAUHARI melihat Terdakwa mengambil satu bungkus minyak goreng kemasan 1 (satu) liter yang dimasukkan ke dalam tas selempang berwarna hitam. Awalnya Saksi ZAUHARI tidak curiga namun beberapa saat kemudian Terdakwa terlihat mondar mandir sehingga Saksi ZAUHARI menjadi curiga. Kemudian Saksi ZAUHARI masuk ke dalam gudang sementara itu Terdakwa ke kasir membayar belanjaan yang di beli saat itu beberapa snack dan minuman namun seperti terburu-buru, lalu saat Saksi ZAUHARI keluar dari gudang Terdakwa sudah tidak ada di dalam toko Alfamart. Karena curiga, Saksi ZAUHARI menanyakan kepada kasir/Saksi PINKY belanja apa saja laki-laki tadi/Terdakwa, kemudian Saksi PINKY jawab kalau laki-laki yang barusan dari kasir tadi/Terdakwa hanya membeli beberapa snack dan minuman dingin, kemudian Saksi ZAUHARI bertanya lagi tidak adakah belanja lain selain snack dan minuman, kemudian Saksi PINKY jawab tidak ada. Setelah itu Saksi ZAUHARI langsung mengecek rekaman CCTV dan di situ baru di sadari bahwa Terdakwa mengambil beberapa barang minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tas selempang yang digunakan oleh terdakwa saat itu dan Terdakwa hanya membayar

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa barang makanan saja sedangkan barang minyak goreng kemasan yang di ambil oleh Terdakwa tidak ada dibayar;

Menimbang bahwa barang yang di ambil Terdakwa adalah adalah 3 (tiga) botol kemasan minyak goreng berukuran 1 (satu) liter bertuliskan TROPICAL dan 3 (tiga) plastik kemasan minyak goreng isi ulang berukuran 1 (satu) liter bertuliskan BIMOLI sehingga total kerugian yang dialami Alfamart Jalan Pahlawan sekitar Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang berupa minya goreng tersbut di Alfamart Jalan Pahlawan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 R2 merek HONDA FITX warna kuning hitam dengan nopol DA 2013 FW;

yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 3 (tiga) buah minyak goreng kemasan isi ulang merek Bimoli dengan isi bersih 1 (satu) liter;
- 3 (tiga) botol minyak goreng merek Tropical dengan isi bersih 1 (satu) liter;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan dan terungkap pada persidangan bahwa barang-barang tersebut milik Alfamart Jalan Pahlawan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut perlu di kembalikan kepada korban dalam hal ini Alfamart JL Pahlawan RT 15 RW 03 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan melalui Saksi ZAUHARI MAULANA bin SARIONO yang merupakan pegawai Alfamart Jalan Pahlawan;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "MXC" di bagian depan;

yang alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terutama pihak Alfamart;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ruud Gullid anak dari Masa Bakti** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 R2 merek HONDA FITX warna kuning hitam dengan nopol DA 2013 FW;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah minyak goreng kemasan isi ulang merek Bimoli dengan isi bersih 1 (satu) liter;
- 3 (tiga) botol minyak goreng merek Tropical dengan isi bersih 1 (satu) liter

Dikembalikan kepada Alfamart JL Pahlawan RT 15 RW 03 Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan melalui Saksi ZAUHARI MAULANA bin SARIONO;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan "MXC" di bagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh IWAN BUDI SUSILO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H., M.H

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Bnt